



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA KECAMATAN HANTARA KABUPATEN KUNINGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Hantara dipandang perlu dilakukan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tentang Penetapan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Kecamatan Hantara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hantara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kuningan Provinsi Jawa Barat Nomor 284/KPTS.1112-Tapem/2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 284/KPTS.19-TAPEM/2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Kabupaten Kuningan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA KECAMATAN HANTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sdr. **Iing Solihin Budi Sonjaya, S.E** sebagai Pengganti Staf Urusan Penyelenggaraan Teknis Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Hukum pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hantara.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 2 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI